



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PELAPORAN ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Provinsi DKI Jakarta dalam menyampaikan laporan dan informasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta


Untuk :

- KESATU : Membuat sistem pelaporan dan informasi bagi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayahnya masing-masing terhitung dari tanggal 1 Januari 2017 sebagaimana format terlampir.
- KEDUA : Melakukan bimbingan teknis kepada anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam menyampaikan laporan dan informasi secara berjenjang.
- KETIGA : Instruksi Sekretaris Daerah ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2017

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

FORMAT LAPORAN FKDM

No.	Hari/Tanggal/Jam	Informasi/Kegiatan/Isu/Kejadian	Penanganan Solusi/Upaya	Keterangan

Jakarta,

Anggota FKDM
Provinsi/Kota/Kab./Kec./Kel.

.....
(Nama)

11